



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SUTERA
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 09 UJUNG AIR



KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 025 / 1995
TANGGAL : 8 MARET 1995

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 09 UJUNG AIR
NOMOR : 02 /1.08.420.07/SD-09/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA GURU
SEMESTER I (SATU) TAHUN AJARAN 2020/2021

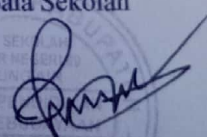
- MENGINGAT** : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar pada SD Negeri No. 09 Ujung Air Kecamatan Sutera, perlu menetapkan pembagian guru
- MENIMBANG** : 1. Undang-undang No. 02 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993.
4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan BAKN No. 0433/p/93 dan No. 25/SE/93.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 084 / U /2002

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar Pada Tahun Pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini
- KEDUA** : Menugaskan guru untuk melaksanakan Tugas Bimbingan seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini
- KETIGA** : Masing-masing guru melporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan dibetulkan sebagaimana semestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ujung Air
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah


Jasnah, S.Pd. SD
NIP. 196812071994032005

Tembusan Di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan kec. Sutera di Surantih
4. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 09 UJUNG AIR

NOMOR : 02 /1.08.420.07/SD-09/KP-2020

TANGGAL : 13 Juli 2020

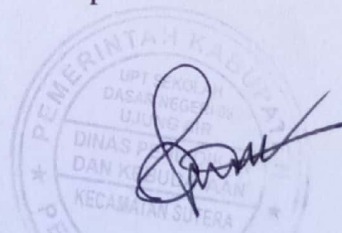
**PEMBAGIAN TUGAS
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER I (SATU) TAHUN AJARAN 2020/2021**

No	Nama/NIP	Mata Pelajaran / Tugas Tambahan	Jumlah Kelas	Jumlah Jam	KET
1	JASNAH, S.Pd. SD 196812071994032005	-	-	-	Kep Sek
2	ERNA, S. Pd. SD 196011071981122001	Guru Kelas II	1	24	
3	EMI JUMARNI, S.Pd. SD 196912041990052001	Guru Kelas VI	1	25	
4	ADRIANI, S.Pd. SD 197003282005012005	Guru Kelas IV	1	25	
5	DOMITA PARISNA, S.Pd 198609252011012016	Guru Kelas V	1	25	
6	JANUAR, S. Pd 196906172008011001	Guru Penjaskes Kelas I s/d VI	6	24	
7	ELZA YENI FARITA, S.Pd 198401012010012009	Guru Kelas I	1	24	
8	WENDRA, S.PdI	Guru PAI I s/d VI	6	24	
9	CENDRA B, A.Ma.S.PdI	Guru Bidang Study	3	6	
10	NINDIA YUNITA, S.Pd	Guru Kelas III	3	24	
11	FRISKA WAHYUNI	Tenaga Administrasi	-	-	
12	FRANSISKA DIBORA	Penjaga Sekolah	-	-	
13					

Ditetapkan di : Ujung Air

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah



JASNAH, S.Pd. SD

NIP. 196812071994032005